



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Usaha Gilingan Padi, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali;-----

PEMOHON II., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 25 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MOROWALI, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang tua Pemohon II, dan yang menikahkan P3N KABUPATEN MOROWALI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.110.000 ,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 12 tahun
 - c. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 10 tahun
 - d. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 tahun
 - e. ANAK LIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 3 tahun
 - f. ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 1 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya; -----
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1993;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1993 di KABUPATEN MOROWALI;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Januari 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206106007730001, atas nama PEMOHON II tertanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206101205560001, atas nama PEMOHON I, tertanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.2);-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72060101803080254, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.3);-----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena suami dari Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi karena saksi menikah dengan kakak Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 1993;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN MOROWALI di rumah om Pemohon II;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah petugas P3N yang bernama;-----
- Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II;-----
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;-----
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 17



pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;-----

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah mengurus pernikahannya kepada petugas yang berwenang yaitu P3N bahkan petugas P3N yang menikahkan tetapi petugas tersebut telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka dan petugas tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ke Pengadilan Agama;-----
-
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum agar dapat dipergunakan nantinya;-----
--



1. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena suami dari Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 1993;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri;-----
- Bahwa yang menikahkan adalah P3N;-----
- Bahwa saksinya adalah ayah saksi sendiri bernama SAKSI I dan seorang lagi bernama SAKSI II;-----
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya atau maharnya ada seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, belum pernah menikah sebelumnya dan Pemohon II masih gadis/perawan;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II., ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;-----

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah mengurus pernikahannya kepada petugas yang berwenang tetapi petugas tersebut telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum agar dapat dipergunakan nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P. 2. Dalam alat bukti P.1 dan P. 2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MOROWALI, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang tua Pemohon II, dan yang menikahkan P3N KABUPATEN MOROWALI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000 ,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 1993 di KABUPATEN MOROWALI di rumah om Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah petugas P3N KABUPATEN MOROWALI, yang menjadi saksi 2 orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II menikah di KABUPATEN MOROWALI di rumah orang tua saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri, yang menikahkan adalah P3N KABUPATEN MOROWALI, saksinya adalah ayah saksi sendiri SAKSI I dan seorang lagi bernama SAKSI II, yang menjadi mas kawinnya atau maharnya ada seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, belum pernah menikah sebelumnya dan Pemohon II masih gadis/perawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 1 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MOROWALI, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang tua Pemohon II, dan yang menikahkan P3N KABUPATEN MOROWALI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 6 orang anak bernama ANAK

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 12 tahun, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 10 tahun, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 tahun, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 3 tahun, ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P. 3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 12 tahun, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 10 tahun, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 tahun, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 3 tahun, ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 1 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN MOROWALI, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang tua Pemohon II, dan yang menikahkan P3N KABUPATEN MOROWALI serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 20 tahun, ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 12 tahun, ANAK KETIGA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 10 tahun, ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 tahun, ANAK KELIMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 3 tahun, ANAK KEENAM PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 1 tahun;-----

Bahwa, selama

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 17



pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* "



Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 01 Januari 1993 di KABUPATEN MOROWALI. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1993 di KABUPATEN



MOROWALI;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 17 dari 17